



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 721 TAHUN 2022  
TENTANG

TIM PENDUKUNG BAGI PENGADAAN TANAH UNTUK PENGENDALIAN BANJIR  
KAWASAN SUNGAI VETERAN DI KELURAHAN SUNGAI BARU, KELURAHAN GADANG  
DAN KELURAHAN MELAYU KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH SERTA  
KELURAHAN KURIPAN, KELURAHAN PENGAMBANGAN, DAN KELURAHAN SUNGAI  
BILU KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pengadaan tanah yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan Bagi Pengadaan Tanah Untuk Pengendalian Banjir Kawasan Sungai Veteran Di Kelurahan Sungai Baru, Kelurahan Gadang Dan Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah serta Kelurahan Kuripan, Kelurahan Pengambangan, Dan Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, perlu dilakukan sesuai peraturan perundangan-undangan;
  - b. bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Pengadaan Tanah Untuk Pengendalian Banjir Kawasan Sungai Veteran Di Kelurahan Sungai Baru, Kelurahan Gadang Dan Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kelurahan Kuripan, Kelurahan Pengambangan, Dan Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin perlu kiranya dilakukan penyesuaian susunan keanggotaan Tim Pendukung Pengadaan Tanah Untuk Pengendalian Banjir Kawasan Sungai Veteran Di Kelurahan Sungai Baru, Kelurahan Gadang Dan Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah serta Kelurahan Kuripan, Kelurahan Pengambangan, Dan Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin sesuai ketentuan yang berlaku agar kegiatan terlaksana dengan baik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pendukung Bagi Pengadaan Tanah Untuk Pengendalian Banjir Kawasan Sungai Veteran Di Kelurahan Sungai Baru, Kelurahan

Gadang Dan Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah serta Kelurahan Kuripan, Kelurahan Sungai Lulut, Dan Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6630);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
  12. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 130);
  13. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 135);
  14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 5);
20. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 94 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 94);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

**KESATU**

: Tim Pendukung bagi Pengadaan Tanah Untuk Pengendalian Banjir Kawasan Sungai Veteran Di Kelurahan Sungai Baru, Kelurahan Gadang Dan Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah serta Kelurahan Kuripan, Kelurahan Pengambangan, dan Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Tugas Tim Pendukung sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. melaksanakan kegiatan survei lokasi, pengukuran, inventarisasi, aspek fisik, dan aspek yuridis yang berkaitan dengan tanah dan bangunan yang haknya akan dilepaskan;
  - b. melaksanakan pendampingan penilaian harga / appraisal terhadap objek yang akan dilepaskan;
  - c. melaksanakan penyusunan jadwal kegiatan, penyiapan peralatan teknis, penyiapan peta bidang tanah dan ukuran bangunan;
  - d. mengumumkan hasil inventarisasi dan identifikasi dalam bentuk nominatif di Kantor Kelurahan setempat; dan
  - e. melaksanakan *review* atas pengajuan keberatan ukuran, letak dan data lainnya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 pada Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 11 Oktober 2022.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 1 Desember 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN.  
 NOMOR 721 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TIM PENDUKUNG BAGI PENGADAAN TANAH UNTUK  
 PENGENDALIAN BANJIR KAWASAN SUNGAI VETERAN  
 DI KELURAHAN SUNGAI BARU, KELURAHAN  
 GADANG DAN KELURAHAN MELAYU KECAMATAN  
 BANJARMASIN TENGAH SERTA KELURAHAN  
 KURIPAN, KELURAHAN PENGAMBANGAN, DAN  
 KELURAHAN SUNGAI BILU KECAMATAN  
 BANJARMASIN TIMUR KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN TIM PENDUKUNG BAGI PENGADAAN TANAH UNTUK PENGENDALIAN  
 BANJIR KAWASAN SUNGAI VETERAN DI KELURAHAN SUNGAI BARU, KELURAHAN  
 GADANG DAN KELURAHAN MELAYU KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH SERTA  
 KELURAHAN KURIPAN, KELURAHAN PENGAMBANGAN, DAN KELURAHAN SUNGAI  
 BILU KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR KOTA BANJARMASIN

No	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim	Honor Maksimal Orang Bulan / Paket	Keterangan
1.	Kepala Bidang Sungai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Ketua Tim Pendukung	Rp 0,-	1 Orang
2.	Kepala Bidang Pertanahan Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	Rp 0,-	1 Orang
3.	Subkoordinator pada Sungai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	Rp 0,-	1 Orang
4.	Subkoordinator Pada Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	Rp 0,-	1 Orang
5.	Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin	Anggota	Rp 220.000,00	1 Orang
6.	Juru Ukur dari Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin	Anggota	Rp 220.000,00	3 Orang
7.	Fungsional Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	Rp 0,-	1 Orang
8.	Fungsional Umum pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	Rp 0,-	1 Orang

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA